



Munazarah Beretika: Perbandingan Pemikiran Al-Ghazali dan Fatwa MUI

Muhammad Alfi Fakhri^{1*}, Mutammimah², Siti Herlina³, Siti Nuri Nurhaidah⁴,
Ahmad Irfan⁵

¹Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Jakarta, Indonesia

^{2,3}Program Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Islam As Syafi'iyah Jakarta

⁵Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: alfifakhrimuhammad@gmail.com¹, mutammimahmina@gmail.com², zrsitiherlina@gmail.com³,
sitinurinurhaidah.fai@uia.ac.id⁴, ahmad.irfan@umj.ac.id⁵

*Penulis Korespondensi: alfifakhrimuhammad@gmail.com

Abstract. Degradation of religious discourse on social media platforms—characterized by flame wars, takfir accusations, hate speech, and ad hominem attacks that trigger horizontal conflicts—highlights the urgent need to re-examine the ethics of *munāzarah* (scholarly debate). This study aims to analyze Al-Ghazali's concept of *munāzarah* in *Kitab Ayyuhal Walad* and the Indonesian Council of Ulema's (MUI) perspective on public debate ethics, examine their convergences and divergences, and formulate an applicable contemporary digital *munāzarah* framework. Utilizing a qualitative library research approach with content and comparative analysis, the study reveals that while Al-Ghazali focuses on micro-ethical spiritual control (*muraqabah al-nafs*) to prevent heart diseases, MUI emphasizes macro-ethical civic literacy (*jidat bi al-lati hiya ahsan*) for public enlightenment. Moving beyond static theoretical comparison, this research synthesizes both perspectives into a practical output: *The Four Digital Munāzarah Ethics*, comprising Digital Intention Audit, Data Validation and Anti-Ad Hominem, Civil Communication and Takfir-Free, and Exit Strategy. This framework serves as a practical guideline for dai, netizens, and the public to foster healthy and constructive religious discussions in the digital sphere.

Keywords: Al-Ghazali; Digital Ethics; Majelis Ulama Indonesia; Media Social; Munazarah.

Abstrak. Degradasi etika wacana keagamaan di media sosial—seperti fenomena *flame war*, tuduhan *takfir*, ujaran kebencian, dan serangan *ad hominem* yang berpotensi memicu konflik horizontal—menegaskan urgensi mendesak untuk mengkaji ulang etika *munazarah* (adab berdebat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *munazarah* Al-Ghazali dalam *Kitab Ayyuhal Walad* dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang etika debat publik, membedah titik temu dan titik bedanya, serta merumuskan panduan etika *munazarah* digital yang aplikatif. Menggunakan metode kualitatif studi pustaka (*library research*) dengan analisis isi dan analisis komparatif, temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Ghazali berfokus pada kontrol spiritual individu (mikro-etis) untuk mencegah penyakit hati, sementara MUI berfokus pada adab wacana publik dan literasi kewargaan (makro-etis). Tidak berhenti pada komparasi teoretis yang statis, penelitian ini menyintesis kedua pemikiran tersebut menjadi kontribusi praktis berupa Empat Rambu Etika *Munazarah* Digital, yang mencakup Audit Niat Digital, Validasi Data dan Anti-Ad Hominem, Komunikasi Santun Bebas *Takfir*, serta Strategi Penarikan Diri (*Exit Strategy*). Rumusan ini menjadi pedoman terapan bagi dai, netizen, dan masyarakat umum dalam membangun diskursus keagamaan yang sehat di ruang digital.

Kata Kunci: Al-Ghazali; Etika Digital; Majelis Ulama Indonesia; Media Sosial; Munazarah.

1. LATAR BELAKANG

Perdebatan atau perbantahan pendapat (*jidat/munazarah*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial dan keagamaan umat manusia (Ar-Rumi, 2022: 45). Namun, di era digital kontemporer, wacana keagamaan di media sosial—seperti X, TikTok, YouTube, dan Facebook—mengalami degradasi etika yang sangat mengkhawatirkan. Perdebatan agama di ruang publik digital tidak lagi menjadi sarana dialektika ilmiah untuk mencari kebenaran, melainkan terdistorsi menjadi fenomena *flame war*, maraknya tuduhan *takfir* (saling mengkafirkan), ujaran kebencian antar-

kelompok/mazhab, serangan personal (*ad hominem*), serta perlombaan meraup atensi dan validasi publik (*likes* dan *shares*). Fenomena perdebatan agama yang tidak beretika ini berpotensi merusak *ukhuwah Islamiyah*, memicu konflik horizontal, dan mendegradasi nilai-nilai dakwah di tengah masyarakat. Kondisi ini menegaskan urgensi mendesak untuk mengkaji ulang etika *munazarah* (adab berdebat) agar diskursus keagamaan tidak kehilangan ruh keislamannya.

Fenomena debat kusir yang nir-substansi dan melupakan adab publik ini tidak hanya terjadi di jagat maya, tetapi juga marak dalam forum-forum sosial-politik nasional, sebagaimana diperingatkan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan, menjelang momentum politik (Tambunan, 2024). Jauh sebelum maraknya media sosial, delapan abad silam Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M) telah mengkritik keras komodifikasi perdebatan ilmiah (Al-Ghazali, 2014: 28). Dalam Kitab *Ayyuhal Walad*, Al-Ghazali menegaskan prinsip bahwa *munazarah* pada dasarnya harus dihindari (*al-asl fi al-munazarah al-tark*) (Al-Ghazali, 2014: 30) karena berisiko tinggi memicu penyakit hati seperti *riya'*, *hasad*, dan *kibr* (Al-Ghazali, 2011: 210). Al-Ghazali baru membolehkannya apabila memenuhi delapan syarat dan dua indikator niat yang ketat, dengan orientasi tunggal menampakkan kebenaran (*izhar al-haqq*), bukan demi kemenangan pribadi (Al-Ghazali, 2014: 32–34).

Meskipun lahir dari ruang zaman yang berbeda, gagasan MUI mengenai etika berdebat publik di era modern memiliki benang merah yang sangat kuat dengan pemikiran tasawuf-pedagogis Al-Ghazali. Keduanya bermuara pada perintah Al-Qur'an untuk melakukan *jidal bi al-lati hiya ahsan* (QS. An-Nahl [16]: 125) (Departemen Agama RI, 2019: QS. An-Nahl [16]: 125) dan mewanti-wanti bahaya *jidal bi al-batil* yang menjerumuskan umat pada kesesatan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu mengenai *Ayyuhal Walad* maupun fatwa/himbauan MUI masih cenderung berada pada tataran deskriptif-teoretis, komparasi historis, atau analisis teks semata tanpa memberikan solusi terapan bagi ruang publik modern.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (*gap analysis*) tersebut. Penelitian tidak berhenti pada analisis komparatif teoretis antara pemikiran Al-Ghazali dan MUI, melainkan menyintesis kedua pemikiran tersebut untuk menghasilkan rumusan etika *munazarah* kontemporer yang aplikatif. Rumusan ini diformulasikan sebagai pedoman etika berdebat digital yang praktis bagi para dai, netizen, dan masyarakat umum dalam berdiskusi keagamaan di ruang publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *munazarah* Al-Ghazali, menganalisis pandangan etika debat MUI,

membedah titik temu dan titik beda keduanya, serta merumuskan panduan aplikatif etika *munazarah* digital bagi wacana keagamaan kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini dibangun di atas dua pilar konseptual utama, yaitu teori *munazarah* dalam kerangka pedagogi-tasawuf Al-Ghazali dan teori etika wacana dakwah publik yang diusung oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Secara terminologis, Al-Ghazali merumuskan *munazarah* sebagai proses penelaahan dengan ketajaman akal (*al-basirah*) yang dilakukan secara bilateral oleh dua pihak guna menampakkan kebenaran (*izhar al-sawab*) (Ar-Rumi, 2022: 48). Berbeda dengan perdebatan awam yang dipacu oleh ambisi mengalahkan lawan (*izhar al-nawazil*), *munazarah* dalam pandangan Al-Ghazali pada dasarnya merupakan aktivitas yang berisiko tinggi secara spiritual (*al-asl fi al-munazarah al-tark*) (Al-Ghazali, 2014: 30). Dalam Kitab *Ayyuhal Walad*, Al-Ghazali memperingatkan bahwa perdebatan yang tidak dilandasi keikhlasan dapat melahirkan enam penyakit hati yang merusak akhlak, yaitu pamer (*riya'*), dengki (*hasad*), sombong (*kibr*), dendam (*hiqd*), permusuhan (*'adawah*), dan berbangga diri (*mubahah*) (Al-Ghazali, 2011: 212–215). Oleh karena itu, Al-Ghazali menetapkan instrumen *muraqabah al-nafs* (kontrol diri spiritual) melalui delapan syarat kebolehan dan dua indikator kelurusan niat—termasuk preferensi pada forum terbatas (*al-khala*) dan ketidakberpihakan pada siapa yang menyampaikan kebenaran (Al-Ghazali, 2014: 32–35).

Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui pemikiran Sekretaris Jenderal Dr. Amirsyah Tambunan merumuskan etika berdebat dari sudut pandang dakwah publik dan literasi kewargaan (Tambunan, 2024). Kerangka teoretis MUI berakar pada prinsip *jidal bi al-lati hiya ahsan* sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nahl [16]: 125 (Departemen Agama RI, 2019: QS. An-Nahl [16]: 125). Mengutip pandangan Mufasir As-Sa'di (1307 H-1376 H/1889 M-1957 M), MUI menegaskan bahwa perdebatan yang dibolehkan dalam Islam harus memenuhi tiga kriteria etis: menggunakan argumentasi berbasis dalil dan data yang diyakini kebenarannya, tidak menimbulkan permusuhan atau saling mencela, serta berorientasi memberikan petunjuk (*hidayah*) bagi khalayak luas (As-Sa'di, 2002: 447). MUI membedakan secara tegas antara debat argumentatif yang mencerahkan dengan debat kusir (*jidal bi al-batil*) yang tidak substansial dan berpotensi menjerumuskan masyarakat pada kesesatan kolektif.

Meskipun istilah *munazarah* pada teks Al-Ghazali dan *jidal* pada teks MUI memiliki perbedaan konteks historis, keduanya beririsan secara substansial. *Jidal bi al-lati hiya ahsan*

dalam konteks publik digital merupakan manifestasi dari *munazarah* yang telah memenuhi kualifikasi etis Al-Ghazali. Sebaliknya, fenomena *flame war*, tuduhan *takfir*, dan ujaran kebencian di media sosial saat ini merupakan bentuk *jidal bi al-baṭil* yang sejajar dengan *munazarah* tercela yang diperingatkan oleh Al-Ghazali.

Beberapa penelitian terdahulu telah menguji pemikiran Al-Ghazali maupun pandangan etika komunikasi MUI secara terpisah. Penelitian yang dilakukan oleh Qoshimatul Awaliyah (2023) (Awaliyah, 2023: 35) serta kajian Redaksi *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* (Redaksi Andragogi, 2023: 12–15) menitikberatkan pemikiran Al-Ghazali dalam Kitab *Ayyuhal Walad* pada dimensi pembentukan karakter pendidik dan peserta didik dalam lingkup internal lembaga pendidikan Islam. Di sisi lain, kajian-kajian keagamaan mengenai himbauan MUI umumnya berfokus pada analisis teks keagamaan dalam merespons dinamika politik elektoral semata.

Letak kebaruan dan kontribusi (*gap analysis*) dari penelitian ini berada pada upaya menyintesis dimensi tasawuf-spiritual Al-Ghazali yang berfokus pada penataan niat individu (*micro-ethical/personal*) (Al-Ghazali, 2014: 36) dengan dimensi dakwah-sosial MUI yang berfokus pada adab wacana publik (*macro-ethical/civic*) (Tambunan, 2024). Penelitian ini tidak berhenti pada komparasi teoretis-deskriptif yang statis, melainkan mentransformasikan titik komparasi tersebut menjadi sintesis terapan berupa panduan etika *munazarah* digital yang kontekstual dan aplikatif bagi dai, netizen, serta masyarakat umum di ruang publik modern.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada studi teks keagamaan dan literatur akademik (Moleong, 2017: 6). Metode analisis utama yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan analisis komparatif (Zed, 2014: 3). Data penelitian dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari teks Kitab *Ayyuhal Walad* karya Imam Al-Ghazali (khususnya bab mengenai *munazarah*) (Al-Ghazali, 2014: 28–35) serta artikel resmi Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. Amirsyah Tambunan, mengenai etika dan adab berdebat (Tambunan, 2024). Sementara itu, data sekunder mencakup kitab-kitab syarah (*Syarah Ayyuhal Walad*), kitab tafsir Al-Qur'an (seperti *Tafsir As-Sa'di*), serta artikel jurnal ilmiah bereputasi lima tahun terakhir yang relevan dengan topik etika komunikasi Islam, *munazarah*, dan dinamika wacana publik digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis tekstual secara kritis-pustaka. Tahapan analisis data dilaksanakan melalui empat langkah sistematis (Krippendorff, 2018: 24–27). Pertama, tahap inventarisasi dan deskripsi tematik, yaitu menguraikan secara mendalam konsep *munazarah* menurut Al-Ghazali dan prinsip etika debat menurut MUI secara independen. Kedua, tahap kategorisasi dan komparasi, yaitu memetakan titik temu (konvergensi) dan titik beda (divergensi) antara kedua pemikiran berdasarkan indikator tujuan perdebatan, landasan dalil, bentuk perdebatan yang dilarang, syarat kebolehan, serta konteks forum.

Ketiga, tahap sintesis induktif dan perumusan terapan. Pada tahap ini, hasil komparasi antara dimensi spiritual-tasawuf Al-Ghazali dan dimensi sosial-kewargaan MUI disintesis guna menjawab tantangan perdebatan di ruang publik digital. Sintesis ini diolah secara heuristik untuk merumuskan pedoman etika *munazarah* kontemporer yang praktis dan aplikatif. Keempat, tahap penarikan kesimpulan dan rekomendasi implikatif, di mana rumusan etika tersebut diformulasikan sebagai panduan konkrit berdiskusi keagamaan di ruang publik digital bagi para dai, netizen, dan masyarakat umum (Sugiyono, 2019: 240).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Munazarah Al-Ghazali dalam Kitab *Ayyuhal Walad*

Secara terminologis, Al-Ghazali merumuskan *munazarah* sebagai proses penelaahan dengan ketajaman akal (*al-basirah*) yang dilakukan secara bilateral oleh dua pihak terhadap relasi dua hal, dengan orientasi tunggal menampakkan kebenaran (*izhar al-sawab*) (Ar-Rumi, 2022: 45). Rumusan ini menjadi batas pemisah yang tegas antara *munazarah* yang sah secara syar'i dengan perdebatan awam yang digerakkan oleh ambisi kemenangan personal (*izhar al-nawazil*) (Ar-Rumi, 2022: 46). Dalam Kitab *Ayyuhal Walad*, Al-Ghazali menetapkan sikap dasar bahwa *munazarah* pada hakikatnya harus dihindari (*al-asl fi al-munazarah al-tark*) kecuali dalam kondisi darurat keilmuan (Al-Ghazali, 2014: 28). Hal ini disebabkan karena perdebatan yang tidak dikawal oleh ketulusan niat berisiko tinggi memicu enam penyakit hati (*amrad al-qalb*), yaitu: pamer (*riya'*), dengki (*hasad*), sombong (*kibr*), dendam (*hiqd*), permusuhan (*'adawah*), dan berbangga diri (*mubahah*) (Al-Ghazali, 2011: 210–212).

Untuk memagari perdebatan dari kerusakan psikologis-spiritual tersebut, Al-Ghazali menetapkan delapan syarat kebolehan yang dilengkapi dua indikator kelurusan niat (Al-Ghazali, 2014: 30–32). Kedelapan syarat tersebut meliputi: mendahulukan kewajiban individual (*fard 'ain*) sebelum kewajiban kolektif (*fard kifayah*), tidak mendahulukan perdebatan atas tugas keagamaan yang lebih mendesak, dilakukan oleh pelaku yang

berkapasitas (*mujtahid*), tidak memperdebatkan isu rekaan yang belum terjadi, mengutamakan forum terbatas (*al-khala'*), berfokus pada pencarian kebenaran, tidak menghalangi lawan berpindah dalil yang sah, serta berdebat dengan tandingan ilmiah yang sepadan (Al-Ghazali, 2014: 32–34). Adapun dua indikator kelurusan niat yang digariskan Al-Ghazali adalah: ketidakberpihakan terhadap dari mana kebenaran itu muncul (baik melalui lisan sendiri maupun lisan lawan bicara), serta preferensi untuk berdiskusi di ruang tertutup guna meminimalkan *riya'* dan haus validasi publik (Al-Ghazali, 2014: 35).

Pandangan Majelis Ulama Indonesia tentang Etika Berdebat Publik

Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai etika berdebat dipaparkan oleh Sekretaris Jenderal MUI, Dr. Amirsyah Tambunan, dengan menekankan dimensi literasi publik dan adab berdiskusi di ruang sosial-politik (Tambunan, 2024). Kerangka teoretis MUI berakar pada perintah Al-Qur'an untuk berdialektika dengan cara yang paling baik (*jidal bi al-lati hiya ahsan*) sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nahl [16]: 125 (Departemen Agama RI, 2019: QS. An-Nahl [16]: 125). Dengan mengutip *Tafsir As-Sa'di*, MUI merumuskan tiga prinsip mendasar dalam *jidal* yang terpuji: pertama, berargumen menggunakan dalil syar'i dan data rasional yang diyakini kebenarannya; kedua, tidak menimbulkan permusuhan, prasangka buruk, atau celaan fisik/verbal; dan ketiga, berorientasi memberikan hidayah dan pencerahan bagi khalayak luas—bukan untuk mempermalukan lawan bicara (As-Sa'di, 2002: 447).

Di sisi lain, MUI memberikan peringatan keras terhadap bahaya debat kusir (*jidal bi al-batil*) dengan merujuk pada hadis Nabi SAW riwayat At-Tirmidzi bahwa kesesatan suatu kaum kerap diawali oleh kegemaran mereka berdebat tanpa substansi (At-Tirmidzi, t.t.: 378). MUI memperkuat argumentasi ini dengan menghadirkan pandangan para ulama klasik seperti Imam Malik, Al-Mubarakfuri, dan Bakr bin Mudhar yang menegaskan bahwa perdebatan agama yang tidak beradab dapat menghalangi seseorang dari amal shalih dan menggugurkan keberkahan ilmu (Tambunan, 2024). Dalam konteks kontemporer, MUI memosisikan etika debat sebagai instrumen perlindungan umat agar dinamika wacana publik—seperti debat politik elektoral maupun diskusi keagamaan—tidak mendegradasi persatuan bangsa.

Analisis Komparatif: Titik Temu (Konvergensi) dan Titik Beda (Divergensi)

Perbandingan komparatif antara pemikiran tasawuf-pedagogis Al-Ghazali dan pandangan sosio-keagamaan MUI menunjukkan adanya keterkaitan konseptual yang saling melengkapi.

Tabel 1. Perbandingan Tematik Pemikiran Al-Ghazali dan MUI.

Aspek Komparasi	Pemikiran Imam Al-Ghazali (<i>Ayyuhal Walad</i>)	Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Tujuan Utama	Menampakkan kebenaran (<i>izhar al-haqq/al-sawab</i>).	Memberi hidayah dan pencerahan publik.
Sikap Dasar	<i>Al-asl al-tark</i> (pada dasarnya dihindari kecuali darurat).	Dibolehkan & diperlukan sebagai edukasi publik.
Bentuk Dilarang	Perdebatan memicu penyakit hati (<i>riya', hasad, kibr</i>).	Debat kusir, ujaran kebencian, <i>ad hominem, takfir</i> .
Fokus Arena	Forum terbatas/privat (<i>al-khala'*</i>) antarcendekiawan.	Ruang publik, media massa, dan media digital.
Dimensi Penekanan	Spiritual-individual (<i>muraqabah al-nafs</i>).	Etika dakwah dan kewargaan (<i>civic literacy</i>).

Titik Temu (Konvergensi)

Titik temu mendasar dari kedua pemikiran ini berada pada substansi etika wacana. Keduanya sepakat bahwa perdebatan bukan tempat untuk melampiaskan ego, meraup popularitas, atau menjatuhkan kehormatan orang lain. Konsep *izhar al-haqq* dari Al-Ghazali berkonvergensi secara penuh dengan prinsip *hidayah* dalam *jidal bi al-lati hiya ahsan* dari MUI. Selain itu, kritik Al-Ghazali terhadap penyakit hati yang lahir dari perdebatan menemukan wujud konkretnya pada fenomena debat kusir dan celaan verbal yang dilarang oleh MUI.

Titik Beda (Divergensi)

Divergensi kedua pemikiran terletak pada orientasi konteks dan ruang lingkup aplikasi. Al-Ghazali memandang perdebatan dari kacamata tasawuf dan pendidikan personal, sehingga ia cenderung menganjurkan penarikan diri dan mengutamakan forum tertutup (*al-khala'*) guna menjaga kesucian hati. Sebaliknya, MUI memandang debat dari kacamata dakwah publik dan ruang kewargaan modern, sehingga fokus MUI bukan menghindari ruang publik, melainkan mentransformasi ruang publik terbuka tersebut agar berjalan sesuai rambu-rambu etika Islam.

Rumusan Aplikatif: Pedoman Etika *Munazarah* Digital bagi Dai dan Netizen

Menjawab tantangan maraknya perdebatan agama yang nir-etika di media sosial—seperti fenomena *takfir* (saling mengkafirkan), ujaran kebencian, serangan personal (*ad hominem*), dan pertikaian antar-mazhab yang memicu konflik horizontal—penelitian ini menyintesis pemikiran Al-Ghazali dan MUI menjadi sebuah panduan terapan. Sintesis ini memadukan kedalaman spiritual Al-Ghazali (*mikro-etis*) dengan adab publik MUI (*makro-etis*) ke dalam Empat Rambu Etika *Munazarah* Digital.

Tabel 2. Matriks Implementasi Etika Munazarah Digital.

Prinsip	Al-Ghazali	Fatwa MUI	Implementasi Digital
Audit Nilai	Ikhlās	<i>Tabayyun</i>	Tidak mencari rival
Validasi	<i>Tahqiq</i>	Verifikasi	Cek sumber
Anti <i>Takfir</i>	Husnuzon	Anti ujaran kebencian	Hindari <i>hate speech</i>
<i>Exit Strategy</i>	Menjaga <i>ukhuwah</i>	<i>Islah</i>	Mengakhiri debat bila tidak produktif

Audit Niat Digital (*Self-Audit & Anti-Clout*)

Sebelum mengunggah konten tanggapan, menulis komentar argumen, atau terlibat dalam diskusi keagamaan di media sosial, dai dan netizen wajib melakukan *muraqabah al-nafs* (evaluasi diri). Niat berdebat harus dibersihkan dari ambisi meraup *likes*, *views*, popularitas, atau keinginan memenangkan ego pribadi. Jika pendorong utama berdiskusi adalah dorongan *riya'* (pamer ilmu) atau *kibr* (merasa lebih suci/pandai), maka menahan diri dari mengetik komentar adalah tindakan yang paling utama (*al-asl fi al-munazarah al-tark*).

Validasi Data dan Larangan Serangan Personal (*Substansi vs Ad Hominem*)

Berargumen di ruang digital harus berpatokan pada data yang otentik, rujukan literatur (*maraji'*) yang sahih, serta logika yang rasional. Netizen dan dai dilarang keras melakukan serangan personal (*ad hominem*), mengejek penampilan, atau membongkar aib lawan bicara. Dialektika digital harus fokus membedah substansi gagasan (*izhar al-haqq*), bukan menjatuhkan karakter pribadi kompetitor diskusi.

Komunikasi Santun dan Bebas *Takfir* (*Jidal bi al-Lati Hiya Ahsan*)

Forum diskusi keagamaan di media sosial tidak boleh dijadikan ajang pelabelan sesat, tuduhan *takfir* (mengkafirkan sesama muslim), atau ujaran kebencian (*hate speech*) antar-kelompok dan mazhab. Perbedaan pendapat dalam ranah *furu'iyyah* (cabang agama) harus disikapi dengan rasa hormat (*tasamuh*). Kata-kata yang digunakan harus mencerminkan kelembutan dan kebijaksanaan (hikmah), menghindari bahasa kotor, sarkasme destruktif, atau narasi provokatif yang dapat memicu konflik horizontal di masyarakat.

Batas Berhenti dan Penarikan Diri (*Exit Strategy*)

Apabila sebuah diskusi di media sosial telah terdistorsi menjadi debat kusir (*flame war*), saling caci, dan hanya memunculkan permusuhan (*'adawah*), maka dai dan netizen wajib menghentikan keterlibatannya. Memutus rantai perdebatan yang unproduktif merupakan bentuk pengamalan hadits Nabi SAW untuk meninggalkan *jidal* meskipun berada di pihak yang benar, demi menjaga kedamaian dan keutuhan persaudaraan (*ukhuwah*).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengkajian ulang terhadap etika *munazarah* menjadi sangat krusial saat ini karena didorong oleh fenomena riil degradasi adab berdiskusi di media sosial. Maraknya tuduhan *takfir*, ujaran kebencian antar-kelompok, perdebatan mazhab yang tidak beradab, serta serangan personal (*ad hominem*) telah menggeser fungsi diskusi agama dari sarana pencarian kebenaran menjadi arena pamer ego yang memicu konflik horizontal di masyarakat. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa pemikiran tasawuf-pedagogis Al-Ghazali dalam Kitab *Ayyuhal Walad* dan pandangan sosio-keagamaan MUI memiliki keterkaitan konseptual yang saling melengkapi. Al-Ghazali memberikan fondasi mikro-etis melalui penataan niat spiritual (*muraqabah al-nafs*) untuk memagari diri dari penyakit hati (*riya'*, *kibr*, *hasad*), sedangkan MUI menyediakan kerangka makro-etis berupa adab wacana publik (*jidal bi al-lati hiya ahsan*) untuk menjaga persatuan umat dan edukasi masyarakat.

Sebagai kontribusi praktis agar penelitian ini tidak berhenti pada komparasi teoretis-deskriptif yang statis, pemikiran Al-Ghazali dan MUI disintesis menjadi rumusan etika *munazarah* kontemporer berupa Empat Rambu Etika *Munazarah* Digital. Rumusan ini mencakup: Audit Niat Digital (*Self-Audit & Anti-Clout*), Validasi Data dan Larangan Serangan Personal (*Substansi vs Ad Hominem*), Komunikasi Santun dan Bebas Takfir (*Jidal bi al-Lati Hiya Ahsan*), serta Batas Berhenti dan Penarikan Diri (*Exit Strategy*). Keempat rumusan ini berfungsi sebagai pedoman terapan yang aplikatif bagi dai, netizen, dan masyarakat umum dalam mengelola serta melegitimasi interaksi keagamaan di ruang publik modern, khususnya ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada para dai, aktivis dakwah, dan pengelola konten keagamaan untuk menginternalisasikan empat rambu etika ini dalam merancang narasi dakwah digital. Lembaga keagamaan seperti MUI dan ormas Islam juga direkomendasikan untuk menjadikan rumusan ini sebagai materi edukasi literasi media sosial keagamaan bagi masyarakat umum. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis teks pustaka secara normatif-konseptual. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian empiris lapangan guna menguji efektivitas dan tingkat penerapan pedoman etika *munazarah* digital ini dalam berbagai komunitas atau platform media sosial secara nyata.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Bukhari, M. bin I. (2005). *Al-Adab al-Mufrad*. Dar al-Hadits.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2011). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Jilid 3). Al-Quds.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (2014). *Ayyuhal Walad*. Dar al-Minhaj.
- Al-Ghazali, I. (t.t.). *Ayyuhal Walad (Misteri ilmu nafi')* (M. Sholehuddin & I. Shofwan, Ed. & Terj.). Darul Hikmah.
- Ar-Rumi, A. bin A. bin U. (2022). *Ayyuha al-Akh: Syarh risalah Ayyuhal Walad*. Maktabah ats-Tsaqafah ad-Diniyyah.
- As-Sa'di, A. bin N. (2002). *Tafsir al-Karim al-Rahman fi tafsir kalam al-Manan*. Dar al-Salam.
- At-Tirmidzi, M. bin I. (t.t.). *Sunan at-Tirmidzi* (Jilid 5). Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.
- Awaliyah, Q. (2023). *Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Negeri Walisongo. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/28249/>
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Ditjen Bimas Islam.
- Halo Indonesia. (2026, 10 Maret). *Kemendikdasmen siapkan sekolah model deep learning*. <https://www.haloindonesia.co.id/kemendikdasmen-siapkan-sekolah-model-deep-learning/>
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Naskah akademik pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP Kemendikdasmen.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Media Center Sembada. (2025, 28 Juli). *Transformasi kurikulum nasional: Pembelajaran mendalam jadi fokus*. Pemerintah Kabupaten Sleman. <https://mediacenter.slemankab.go.id/2025/07/28/transformasi-kurikulum-nasional-pembelajaran-mendalam-jadi-fokus/>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Redaksi Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. (2023). Relasi etis pendidik dan peserta didik dalam Kitab Ayyuhal Walad: Relevansi pemikiran Al-Ghazali bagi pendidikan karakter di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 12–15. <https://pasca.jurnalikhac.ac.id/index.php/adrg/article/view/2927>
- Redaksi Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan. (2023). Literatur pendidikan akhlak dalam perspektif kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(2), 110–118. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2408>
- Redaksi ResearchGate. (2022). *Pendidikan karakter dalam kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali*. <https://www.researchgate.net/publication/392283298>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tambunan, A. (2024, 22 Januari). *Pentingnya etika dalam berdebat*. Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/pentingnya-etika-dalam-berdebat>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.